



**PENETAPAN**

Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

**W. MANUABA**, Lahir di Denpasar tanggal 22-05-1983, Jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 158 Denpasar, Br./Link. Lantang Bejuh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia;

**NI GUSTI AYU NYOMAN SRI ERNAWATI**, Lahir di Gianyar tanggal 04-10-1988, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 158 Denpasar, Br./Link. Lantang Bejuh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya sama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Oktober 2021 yang diajukan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2021, di bawah Register Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 29 April 2009 sesuai

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan akta perkawinan No.96/K/2010 pada tanggal 27 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

1. **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA**, Anak Pertama, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 3629/IST.DS/2010, tertanggal 12 Juli 2010 yang diterbitkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

2. **I MADE ASWINA ADHI MANUABA**, Anak Kedua Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 14 September 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 5171-LT-08062012-0083, tertanggal 12 Juni 2012 yang diterbitkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama para pemohon tersebut yang bernama **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA**, disebabkan oleh karena yang bersangkutan sejak kelahirannya hingga sekarang sering tidak mendengarkan nasehat orang tua dan rewel, para pemohon telah berusaha mengajak untuk mengobrol secara baik-baik namun tetap tidak ada perubahan;

4. Bahwa sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di Bali, para pemohon juga berusaha ke jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar atau orang yang memahami tentang nama dan hubungan dengan kelahiran seseorang, dan dikatakan nama tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga disarankan agar para pemohon merubah nama anaknya dengan nama barunya tersebut;

5. Bahwa atas saran orang pintar tersebut dan setelah para pemohon menyanggupi untuk mengganti namanya serta atas persetujuan keluarga maka para pemohon mengganti atau merubah nama anak pertamanya dari **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA**;

6. Bahwa setelah dilakukan upacara pergantian nama menurut keyakinan para pemohon menurut agama Hindu dan adat Bali, kemudian anak pertama para pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran nama anak para pemohon belum dirubah sedangkan untuk merubah atau menggantinya diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan Permohonan ini untuk berkenan agar menetapkan sebagai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak pertama yang semula bernama **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 3629/IST.DS/2010, tertanggal 12 Juli 2010 yang diterbitkan oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Menetapkan bahwa **Perubahan Nama anak pertama Para Pemohon dari I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA** adalah sah menurut Hukum;
4. Memerintahkan kepada **Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar** untuk mengganti Nama **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA** yang tertulis atau tercantum dalam **Akta Kelahiran Nomor: 3629/IST.DS/2010, tertanggal 12 Juli 2010**;
5. Menetapkan bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam Permohonan ini ditanggung oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan terhadap surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli dan fotokopi pembandingnya berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171012205830003 atas nama W. Manuaba, dikeluarkan di Kota Denpasar tanggal 21-01-2020, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 5171014410860003 atas nama, Ni Gusti



Ayu Nyoman Sri Ernawati, dikeluarkan di Kota Denpasar tanggal 21-01-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 96/K/2010 antara W. Manuaba dengan Ni Gusti Ayu Nyoman Sri Ernawati dikeluarkan di Denpasar, pada tanggal 27 Januari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3629/IST.DS/2010 atas nama I Putu Acetana Vidhi Putra Manuaba dikeluarkan di Denpasar, pada tanggal 12 Juli 2010, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-08062012-0083 atas nama I Made Aswina Adhi Manuaba dikeluarkan di Kota Denpasar, pada tanggal 12 Juni 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 5171012105070142 dikeluarkan pada tanggal 22-01-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : I Gede Suhardika**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah paman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2009 bertempat di rumah Pemohon I di Kelurahan Sesetan, Denpasar, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Kadek Adi Indrayana, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan serta sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama I PUTU ACETANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDHI PUTRA MANUABA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 dan I MADE ASWINA ADHI MANUABA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 14 September 2011;

- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan upacara perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama para pemohon tersebut yang bernama I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA menjadi bernama I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama anak pertama tersebut karena sejak kelahirannya hingga sekarang sering tidak mendengarkan nasehat orang tua dan rewel, para pemohon telah berusaha mengajak untuk mengobrol secara baik-baik namun tetap tidak ada perubahan. Selanjutnya para pemohon berusaha ke jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar atau orang yang memahami tentang nama dan hubungan dengan kelahiran seseorang, selanjutnya dikatakan nama anak para pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar para pemohon merubah nama anaknya tersebut. Setelah para pemohon menyanggupi untuk mengganti namanya serta atas persetujuan keluarga maka para pemohon mengganti atau merubah nama anak pertamanya dari **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA**;
- Bahwa setelah dilakukan upacara pergantian nama menurut keyakinan para pemohon menurut agama Hindu dan adat Bali, kemudian anak pertama para pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang;
- Bahwa yang ikut pada waktu itu adalah Para Pemohon, orang tua Para Pemohon dan ada beberapa keluarga lainnya;
- Bahwa tujuan diajukanya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang pergantian nama anak Para Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya dan nama anak Para Pemohon merupakan murni pemberian dari Para Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan upacara agama terkait dengan pergantian nama anak dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

## **Saksi II : I Nyoman Darmawan**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah paman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2009 bertempat di rumah Pemohon I di Kelurahan Sesetan, Denpasar, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Kadek Adi Indrayana, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan serta sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 dan I MADE ASWINA ADHI MANUABA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 14 September 2011;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan upacara perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama para pemohon tersebut yang bernama I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA menjadi bernama I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama anak pertama tersebut karena sejak kelahirannya hingga sekarang sering tidak mendengarkan nasehat orang tua dan rewel, para pemohon telah berusaha mengajak untuk mengobrol secara baik-baik namun tetap tidak ada perubahan. Selanjutnya para pemohon berusaha ke jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar atau orang yang memahami tentang nama dan hubungan dengan kelahiran seseorang, selanjutnya dikatakan nama anak para pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar para pemohon merubah nama anaknya tersebut. Setelah para pemohon menyanggupi untuk mengganti namanya serta atas persetujuan keluarga maka para pemohon

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti atau merubah nama anak pertamanya dari **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA**;

- Bahwa setelah dilakukan upacara pergantian nama menurut keyakinan para pemohon menurut agama Hindu dan adat Bali, kemudian anak pertama para pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang;
- Bahwa yang ikut pada waktu itu adalah Para Pemohon, orang tua Para Pemohon dan ada beberapa keluarga lainnya;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang pergantian nama anak Para Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya dan nama anak Para Pemohon merupakan murni pemberian dari Para Pemohon sendiri;
- Bahwa sudah dilakukan upacara agama terkait dengan pergantian nama anak dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar para pemohon memperoleh ijin untuk merubah nama anak pertama yang semula bernama **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA**, Laki-Laki, Lahir di

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3629/IST.DS/2010, tertanggal 12 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sisi formalitas pengajuan permohonan Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-5 Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No. 158 Denpasar, Br./Link. Lantang Bejuh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana menurut ketentuan ketentuan yang berlaku Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Gede Suhardika dan I Nyoman Darmawan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2009 bertempat di rumah Pemohon I di Kelurahan Sesetan, Denpasar, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Kadek Adi Indrayana, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana, sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 96/K/2010 antara W. Manuaba tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama I PUTU ACETANA

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDHI PUTRA MANUABA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3629/IST.DS/2010, tanggal 12 Juli 2010 dan I MADE ASWINA ADHI MANUABA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 14 September 2011, sebagaimana bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-08062012-0083 tanggal 12 Juni 2012;

- Bahwa Para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama para pemohon tersebut yang bernama I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA menjadi bernama I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama anak pertama tersebut karena sejak kelahirannya hingga sekarang sering tidak mendengarkan nasehat orang tua dan rewel, para pemohon telah berusaha mengajak untuk mengobrol secara baik-baik namun tetap tidak ada perubahan. Selanjutnya para pemohon berusaha ke jalur alternative dengan menanyakan kepada orang pintar atau orang yang memahami tentang nama dan hubungan dengan kelahiran seseorang, selanjutnya dikatakan nama anak para pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar para pemohon merubah nama anaknya tersebut. Setelah para pemohon menyanggupi untuk mengganti namanya serta atas persetujuan keluarga maka para pemohon mengganti atau merubah nama anak pertamanya dari I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA menjadi bernama I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA;
- Bahwa setelah dilakukan upacara pergantian nama menurut keyakinan para pemohon menurut agama Hindu dan adat Bali, kemudian anak pertama para pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang;
- Bahwa tujuan diajukanya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang pergantian nama anak Para Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon karena Para Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya dan nama anak Para Pemohon merupakan murni pemberian dari Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh para pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan kepercayaan yang dianut oleh Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pergantian nama anak pertama Para Pemohon tersebut dari yang bernama I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA menjadi bernama I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Para Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon dikabulkan maka secara otomatis petitum nomor 3 (tiga) permohonan Para Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama Para Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan Nomor 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 19 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3629/IST.DS/2010, dikeluarkan di Denpasar, tanggal 12 Juli 2010 oleh kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama **I PUTU ACETANA VIDHI PUTRA MANUABA** menjadi bernama **I PUTU CETANA VIDHI PUTRA MANUABA** adalah sah menurut Hukum;
  4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pertama dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk dibuatkan catatan pinggir dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 24 Nopember 2021** oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

### Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp15.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)